

WALI KOTA BANJARMASIN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN NOMOR 406 TAHUN 2022 TENTANG

PEMBAYARAN HONORARIUM KUASA HUKUM WALI KOTA BANJARMASIN PADA PERKARA TATA USAHA NEGARA NOMOR 13/G/2022/PTUN.BJM

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, segala biaya yang diperlukan dalam penanganan perkara di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022;
 - bahwa dalam rangka mewujudkan penyelesaian b. perkara/kasus hukum yang dihadapi Wali Kota Banjarmasin berupa gugatan Tata Usaha Negara Nomor 13/G/2022/PTUN.BJM telah ditunjuk Kuasa Hukum Wali Kota Banjarmasin berdasarkan Khusus Nomor Kuasa T/0779/180.KUM/IV/2022 tanggal 26 April 2022, Khusus Nomor Kuasa Surat T/0864/180.KUM/V/2022 tanggal 17 Mei 2022 dan Kuasa Substitusi Nomor 38/O.3.10/Gs.2/05/2022 tanggal 30 Mei 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembayaran Honorarium Kuasa Hukum Wali Kota Banjarmasin pada Perkara Tata Usaha Negara Nomor 13/G/2022/PTUN.BJM;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

- 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
- 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);
- 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079);
- 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 214);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 63);
- 13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);

- 14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9);
- 15. Peraturan Wali Kota Nomor 53 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 53);

Memperhatikan

- Surat Kuasa Khusus Nomor T/0779/180.KUM/IV/2022 tanggal 26 April 2022;
- 2. Surat Kuasa Khusus Nomor T/0864/180.KUM/V/2022 tanggal 17 Mei 2022;
- Kuasa 3. Surat Substitusi Nomor SKS-38/O.3.10/Gs.2/05/2022 tanggal 30 Mei 2022

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Pembayaran Honorarium Kuasa Hukum Wali Kota Banjarmasin pada perkara Tata Usaha Negara Nomor 13/G/2022/PTUN.BJM sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 sub kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin.

KETIGA

Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

> Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 6 JUNI 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR ^{4C6} TAHUN 2022
TENTANG
PEMBAYARAN HONORARIUM KUASA
HUKUM WALI KOTA BANJARMASIN PADA
PERKARA TATA USAHA NEGARA NOMOR
13/G/2022/PTUN.BJM

PENERIMA HONORARIUM KUASA HUKUM WALI KOTA BANJARMASIN PADA PERKARA TATA USAHA NEGARA NOMOR 13/G/2022/PTUN.BJM

		JABATAN	BESAR	
NO.	INSTANSI	DALAM	HONOR PER	KETERANGAN
ļ		TIM	SIDANG	
1.	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BANJARMASIN	KETUA	Rp 750.000,00	
2.	KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANJARMASIN	ANGGOTA	-	
3.	KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA KEJAKSAAN NEGERI BANJARMASIN	ANGGOTA	Rp 750.000,00	
4.	KEPALA SUB SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA KEJAKSAAN NEGERI BANJARMASIN	ANGGOTA	Rp 750.000,00	
5.	KEPALA SUB SEKSI PERTIMBANGAN HUKUM KEJAKSAAN NEGERI BANJARMASIN	ANGGOTA	Rp 750.000,00	
6.	ANALIS HUKUM BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANJARMASIN	ANGGOTA	-	2 Orang
7.	ANALIS PRODUK HUKUM BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANJARMASIN	ANGGOTA		

8.	CALON PERANCANG	ANGGOTA	- 12 C
	PERATURAN PERUNDANG-		
	UNDANGAN BAGIAN		
	HUKUM SEKRETARIAT		
	DAERAH KOTA		
	BANJARMASIN		

WALI KOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA